

LEGALITAS INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINA

Mamfaluthy

Alumni Magister Ilmu Hukum, UGM, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis legalitas intervensi militer yang dilakukan Negara Rusia terhadap Crimea. Crimea merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah intervensi militer Rusia bisa dikatakan agresi sebagai bentuk atau akibat dari intervensi militer yang dilakukannya. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum bersifat normatif yang hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematika hukum. Bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan tersebut didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan atau data yang didapatkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, melakukan sistemisasi, kemudian dilakukan penguraian terhadap permasalahan atau variable yang penulis bahas, langkah terakhir yaitu melakukan preskripsi terhadap variable yang penulis bahas, merumuskan kejelasan ketentuan hukum internasional tentang intervensi militer, fakta hukum tentang intervensi militer yang relevan, dan akibat hukum yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Legalitas intervensi militer Rusia sangat bergantung pada landasan hukum yang digunakan untuk melakukan intervensi. Ada dua alasan utama yaitu: pertama, intervensi dilakukan untuk melindungi etnis dan warga Rusia yang ada di Crimea, Ukraina dalam kerangka self-defence serta intervensi militer karena adanya permintaan dari negara Ukraina. Kedua alasan ini sangat lemah untuk dijadikan landasan hukum, karena berbagai kondisi yang tidak mendukung alasan Rusia. Beban pembuktian untuk membenarkan tindakannya tidak mampu ditampilkan oleh Rusia. Hasilnya, landasan hukum yang gunakan Rusia tidak bisa membenarkan tindakan Rusia. Tindakan intervensi militer Rusia juga tidak bisa dikategorikan agresi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya. Ada ketentuan minimal atau *de minimis threshold* yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu tindakan sebagai agresi. Intervensi militer Rusia tidak memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang diatur dalam amandemen statuta Roma 1998 tentang agresi.

Kata kunci: *Use of Force, Intervensi Militer, Agresi.*

A. Pendahuluan

Negara Rusia melakukan intervensi militer dengan mengirimkan pasukan ke Crimea pada tanggal 1 Maret 2014. Hal ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Parlemen Federasi Rusia. Tentara Rusia juga telah menguasai Bandar Udara Sevastopol dan Simferopol. Dapat dikatakan secara *de facto* Crimea telah dikuasai oleh Rusia. Penyebab Rusia melakukan intervensi militer dikarenakan konflik di Ukraina. Konflik terjadi setelah Presiden Ukraina Yanukovych menolak melakukan kesepakatan dagang dengan pihak Uni Eropa. Yanukovych lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan pihak Rusia. Akibatnya, timbul pro dan kontra di masyarakat Ukraina karena keputusan tersebut.

Rusia menggunakan kekuatan militer untuk mendukung Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang dilengserkan dari jabatannya. Rusia masih mengakui Yanukovych

sebagai Presiden Ukraina yang legitimate. Rusia juga beranggapan tindakan pelengseran Yanukovych merupakan tindakan yang illegal.

Rusia mengemukakan dua alasan pembenar untuk melakukan intervensi militer terhadap Crimea. pertama, adanya permintaan dari Yanukovych sebagai presiden Ukraina yang diakui oleh Rusia untuk mempertahankan legitimasi, perdamaian, dan hukum di Ukraina. Kedua, intervensi militer Rusia untuk melindungi etnis dan warga negara Rusia yang berada di Crimea. Crimea merupakan wilayah kedaulatan Ukraina yang dihuni oleh mayoritas etnis Rusia.

Intervensi militer Rusia mendapat kecaman keras dari berbagai negara terutama negara Amerika. Hal ini dikarenakan tindakan intervensi militer Rusia melanggar kedaulatan Negara Ukraina. Ukraina sendiri menyatakan bahwa tindakan intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan tindakan agresi; dan merupakan ancaman serius bagi integritas dan perdamaian serta stabilitas di seluruh wilayah Ukraina.

Intervensi militer Rusia melanggar beberapa ketentuan hukum internasional, yaitu: Pertama, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang penggunaan kekerasan; Kedua, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang The Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co-Operation Among States; Ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang Declaration On Inadmissibility Of Intervention In The Domestic Affairs Of States And The Protection Of Their Independence And Sovereignty pada Pasal 1 dan Pasal 2 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi; Keempat, perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine yang ditandatangani pada tahun 1997, serta Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Semua aturan yang dilanggar oleh Rusia tersebut pada dasarnya melarang Rusia melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap persoalan internal negara Ukraina.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematik hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Penulis ingin meneliti tentang tindakan intervensi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea, Ukraina. Maka data yang penulis perlukan adalah; pertama, aturan atau konsep tentang intervensi militer dalam hukum internasional; kedua, fakta hukum tentang peristiwa intervensi Rusia ke Ukraina.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan memahami, mengartikan, membandingkan serta menghubungkan data-data tersebut dengan mencari kesesuaian antara data atau bahan yang telah dikumpulkan dalam rangka mengungkap dan menjelaskan suatu permasalahan. Dalam melakukan analisis penulis melalui beberapa tahapan, yaitu: pemilihan secara sistematis data yang bersifat *das sollen* berupa ketentuan hukum internasional tentang konsep intervensi militer, dan data yang bersifat *das sein* berupa fakta hukum tentang tindakan intervensi militer Rusia terhadap Crimea. Bentuk pemilahan data dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa *variable* atau permasalahan yang penulis bahas.

Tahapan selanjutnya yaitu eksplikasi (penguraian atau penjelasan) yang pada akhirnya hasil dari pengolahan data ini dengan ditariknya sebuah kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Berdasarkan eksplikasi terhadap bahan-bahan penelitian tersebut, kemudian dilanjutkan dengan preskripsi. Dalam penelitian ini preskripsi dimaksudkan untuk merumuskan kejelasan ketentuan hukum internasional tentang intervensi militer, fakta hukum tentang intervensi militer yang relevan, dan akibat hukum yang mungkin muncul dari tindakan tersebut.

C. Intervensi Militer Rusia Ke Crimea, Ukraina

Intervensi militer Rusia ke Ukraina melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yaitu: pertama, Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan; kedua, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*; ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*; keempat, Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi.

Intervensi militer Rusia ke Ukraina juga melanggar perjanjian bilateral yang disepakati oleh kedua negara. Adapun perjanjian tersebut yaitu: Pertama, *Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, memorandum non proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest; Kedua, *Agreement Between Russian Federation and Ukraine on Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Territory* tahun 1997. Perjanjian bilateral tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Serta tidak akan menggunakan ancaman atau kekerasan seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina.

Namun, dalam melakukan intervensi militer ke Ukraina Rusia mengemukakan beberapa alasan yaitu:

1. Intervention by Invitation

Alasan pertama yang diajukan oleh Rusia dalam melakukan intervensi militer terhadap Ukraina adalah adanya permintaan untuk membantu Ukraina (intervensi militer) dari presiden Ukraina Yanukovych, dan adanya permintaan dari gubernur atau pimpinan daerah wilayah Otonomi Crimea. Intervensi militer Rusia terhadap Ukraina dibolehkan dalam hukum internasional selama adanya permintaan dari pemerintahan Negara yang meminta. Louise Doswald Beck berpendapat bahwa intervensi militer yang dilakukan atas permintaan atau consent dari negara yang diintervensi tidak melanggar ketentuan hukum internasional yang terdapat pada Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Kehadiran dari Negara lain di wilayahnya juga merupakan representasi dari host country itu sendiri.

Tindakan intervensi militer karena permintaan sangat berhubungan erat dengan kondisi dari Negara yang meminta intervensi. Kondisi Negara yang dimaksud adalah status dari pemerintahan itu sendiri. Apakah Negara yang meminta intervensi itu mempunyai pemerintahan yang legitimate atau tidak. Legitimasi dari pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap legal tidaknya tindakan intervensi militer tersebut. Permasalahan ini bisa menjadi sangat rumit dalam kasus civil war. Pemerintahan yang dibantu atau yang bisa melakukan ajakan atau permintaan bantuan militer adalah pemerintahan yang legitimate dan diakui oleh komunitas internasional.

Ada empat kriteria yang untuk melihat pemerintahan yang sah atau legitimate. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Inggris dalam kasus Republic of Somalia dengan Woodhouse Drake & Carey serta dalam kasus Sierra Leone Telecommunication Co Ltd dengan Barclays Bank plc. Faktor atau kriteria yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah atau legitimate berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Inggris, yaitu: pertama, pemerintahan yang konstitusional; kedua, tingkatan, sifat dan stabilitas dari pelaksanaan administrasi pemerintahan terhadap wilayah negara (effective control); ketiga, sifat atau karakter hubungannya dengan pemerintahan lain; keempat, sejauhmana pengakuan atau tingkat pengakuan entitas internasional terhadap pemerintahan tersebut. Keempat faktor ini dapat dibagi kedalam dua sub, yaitu penilaian yang objektif pada faktor pertama dan kedua, serta penilaian subjektif pada faktor ketiga dan keempat.

Dalam kasus military intervention by invitation yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, terdapat beberapa kriteria untuk bisa dikatakan pemerintahan yang sah yaitu: a) Siapa yang berhak meminta bantuan intervensi militer; b) De facto (penguasaan wilayah secara efektif); c) Pengakuan terhadap pemerintahan Yanukovych. Dari beberapa kriteria tersebut hanya satu kriteria yang dapat dipastikan dipenuhi oleh pemerintahan Yanukovych yaitu pemerintahan

yang konstitusional. Pemerintahan Yanukovych merupakan pemerintahan yang konstitusional. Sedangkan kriteria lainnya yaitu penguasaan wilayah secara efektif dan pemerintahan yang diakui dalam hal ini baik pihak oposisi dan juga pemerintahan Yanukovych, tidak bisa secara sempurna memenuhi kedua kriteria ini.

2. Self Defence

Salah satu alasan pembenar lainnya bagi Rusia untuk mengirimkan pasukannya ke Crimea adalah untuk melindungi warga negara Rusia yang berada di Crimea. Prinsip self defence terdapat pada Pasal 51 Piagam PBB dan merupakan prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Warga negara merupakan perpanjangan dari Negara itu sendiri. Oleh karena itu, serangan terhadap warga negara merupakan serangan terhadap negara, karena unsur "komunitas" (dalam arti penduduk Negara) sangat penting bagi keberadaan Negara. Sir Humphrey Waldock dan Viscount Kilmuir menentukan beberapa kriteria atau kondisi yang membolehkan suatu negara melakukan tindakan penggunaan kekerasan dalam konteks melindungi warga negaranya di luar negeri yaitu: (a) adanya ancaman yang diperkirakan akan segera terjadi terhadap warga negara; (b) negara yang mempunyai kedaulatan teritorial gagal atau tidak mampu melindungi mereka; (c) tindakan perlindungan hanya terbatas pada tindakan melindungi warga negara dari tindakan yang merugikan atau diciderai.

Kriteria yang disebutkan oleh Sir Humphrey Waldock, mengharuskan Rusia untuk membuktikan bahwa warga negaranya serta etnis Rusia di Ukraina khususnya Crimea dalam keadaan terancam. Rusia harus membuktikan dengan jelas tentang kebutuhan yang sangat mendesak dan tindakan Rusia sudah proporsional. Rusia mengeluarkan sebuah catatan yang berisi tentang kondisi dan ancaman yang terjadi di Ukraina. Negara-negara Barat tidak mempermasalahkan prinsip yang dijadikan dasar untuk melakukan intervensi militer oleh Rusia, namun mempertanyakan motif serta proporsionalitas dari tindakan Rusia. Tindakan intervensi militer Rusia yang berujung kepada aneksasi Crimea merupakan tindakan yang jelas melanggar kedaulatan Ukraina serta sudah tidak sesuai dengan prinsip self defence itu sendiri.

3. Crimean Referendum

Intervensi militer Rusia terhadap wilayah Ukraina berakhir dengan aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea pada tanggal 18 Maret 2014. Aneksasi ini dilakukan karena adanya permintaan dari parlemen Crimea kepada Rusia. Pada tanggal 6 Maret 2014, Parlemen Crimea mengeluarkan Resolusi No.1702-6/14 sebagai pernyataan untuk melepaskan diri dari Ukraina dan melakukan referendum pada tanggal 16 maret 2014.

Ada dua pilihan yang diajukan dalam referendum tersebut yaitu: a) bergabung dengan Negara Federasi Rusia; b) kembali ke konstitusi Crimea tahun 1992 sebagai bagian integral dari Ukraina. Sebanyak 95.5% penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan memilih pisah dari Negara Ukraina.

Permasalahan *self determination* diakui dalam hukum internasional sebagaimana terdapat dalam Piagam PBB pada Pasal 1 ayat 2 serta konvensi hak sipil dan politik. Namun, permasalahan *self determination* masih menimbulkan banyak perbedaan interpretasi, karena hukum internasional tidak mengatur secara jelas apakah *self determination* dibolehkan pada masa sekarang (*non colonial*). Jika melihat dalam kasus Quebec, ada beberapa ketentuan dalam putusan tersebut yang dapat dijadikan sebagai patokan terhadap ketentuan *self determination* yaitu; pertama, *former colony*; kedua, *an oppressed people*; ketiga, *they must be a people*.

Jika melihat pada kasus Crimea berdasarkan kriteria yang terdapat di atas, maka hanya beberapa kriteria yang terdapat dalam kasus Crimea, yaitu:

1) *They must be a people*

Definisi *people* atau masyarakat sendiri masih belum pasti, Supreme Court of Canada menyatakan bahwa [...] the precise meaning of the term "people" remains somewhat uncertain. UNESCO sendiri memberikan tujuh kriteria atau karakteristik yang berhubungan dengan "people" itu sendiri yaitu: a common history, a common racial or ethnic identity, cultural homogeneity, linguistic unity, common religion or ideological affinity, territorial connectedness, and a common economic life. Populasi di Crimea sendiri terdiri dari 58% etnis Rusia, 24% etnis Ukraina, 12% Tatars, and 6% etnis lain (Yahudi, Armenia, Yunani, Belarus). Mayoritas yang tinggal di Crimea merupakan etnis Rusia, jumlahnya hampir mencapai 1,200,000 atau sekitar 58.3 dari jumlah populasi yang ada di Crimea. Bahasa utama atau yang lebih umum digunakan di Crimea merupakan Bahasa Rusia.

2) *An oppressed people*

Kekerasan secara fisik terhadap sekelompok masyarakat seperti tindakan penyiksaan dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dapat menimbulkan hak untuk melakukan tindakan *self determination*. Rusia melihat bahwa pemerintahan sementara Ukraina telah melakukan beberapa tindakan yang melanggar hak asasi manusia terhadap etnis Rusia yang ada di Ukraina. Misalnya saja tindakan pemerintahan *ad interim* yang mengajukan Undang-Undang pembatasan bahasa nasional Ukraina. Persoalan tentang bahasa nasional merupakan persoalan yang sangat berpengaruh dalam hubungan Rusia dengan Ukraina. Hal ini terlihat dalam perjanjian Friendship, Cooperation, and Partnership yang bertanggal 31 Mei 1997, pihak Rusia meminta Ukraina untuk

memasukkan klausula yang menjamin kebebasan etnis. Para peserta dari perjanjian harus menjamin dan menjaga identitas dari kelompok etnis, budaya, bahasa, dan agama yang berada di wilayahnya.

Walaupun kemudian Undang-undang yang diajukan oleh Parlemen Ukraina dibatalkan oleh presiden sementara Ukraina. Veto yang dilakukan presiden sementara Ukraina dinilai terlambat, karena masyarakat yang berbicara Bahasa Rusia terlalu takut dengan pemerintahan baru Ukraina.

3) Former colony

PBB mendefinisikan "colony" sebagai "a territory which is geographically separate and is distinct ethnically and/or culturally from the country administering it" and "arbitrarily placed in a position or status of subordination vis a vis the metropolitan state." Pada masa sekarang (non-colonial), hak suatu kelompok masyarakat untuk melakukan self determination di batasi oleh integritas wilayah dari suatu negara. Dalam kasus Quebec menegaskan bahwa dalam konteks pada masa sekarang permasalahan self determination harus diselesaikan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan internal dari suatu negara.

D. Kategorisasi Tindakan Intervensi Militer Rusia ke Crimea

Rusia melakukan intervensi militer ke Crimea pada tahun 2014. Intervensi militer Rusia dilakukan berdasarkan prinsip *intervention by invitation* serta *self-defence* dalam kerangka melindungi warga negaranya. Kedua alasan tersebut dikenal dalam hukum internasional. Piagam PBB membolehkan melakukan penggunaan kekerasan dalam dua hal yaitu; *self-defence* secara unilateral maupun *collective*, dan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Ada banyak kasus intervensi militer yang terjadi dengan alasan *intervention by invitation* serta melindungi warga negaranya di luar wilayah dari negara peng-intervensi, seperti: intervensi militer yang dilakukan negara Amerika terhadap negara Grenada; intervensi militer negara Prancis ke Gabon (1964 dan 1990) dan Central African Republic (1979, 1996, dan 1997); serta intervensi militer negara Belgia di Zaire. Hampir semua kasus tersebut sangat kontroversial serta menimbulkan perdebatan tentang legalitas dari intervensi militer tersebut dalam hukum internasional. Intervensi militer dengan alasan untuk melindungi warga negara di luar negeri selalu mendapat kecaman dari berbagai negara. Tidak banyak negara yang mau menerima tindakan intervensi yang dilakukan dengan alasan melindungi warga negaranya di luar negeri. *Protection of national abroad* merupakan permasalahan yang penuh dengan perdebatan dalam praktek negara-negara.

Hal yang sama terjadi dalam kasus intervensi militer Rusia ke Crimea. Banyak negara yang mengecam tindakan intervensi tersebut. Majelis Umum PBB mengeluarkan

resolusi yang mengecam tindakan intervensi militer Rusia. Demikian juga dengan Dewan Keamanan PBB, namun Resolusi Dewan Keamanan PBB di veto oleh Rusia.

Ukraina sendiri telah menyatakan dirinya sebagai korban dari tindakan agresi Rusia. Tindakan intervensi militer yang dilakukan Rusia merupakan tindakan agresi terhadap negara Ukraina serta menciderai kedaulatan, integritas wilayah Ukraina dan hukum internasional. Rusia membantah bahwa tindakannya merupakan tindakan agresi. Rusia beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

1. Intervensi Militer Rusia sebagai Mere Use of Force

Pasal 2 ayat 4 melarang penggunaan kekuatan militer (armed force) terhadap permasalahan internal negara lain. Term armed force mencakup segala bentuk physical force seperti intervensi militer. Intervensi militer Rusia jelas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang Use of force. Mengirimkan pasukan ke wilayah negara lain serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemerintahan ad interim Ukraina. Walaupun intervensi militer tersebut dilakukan tanpa adanya korban serta kerusakan yang berarti. Namun, pelanggaran dari perjanjian penempatan tentara Rusia di Crimea tidak bisa dikatakan sebagai armed attack. Jika melihat kepada cara penguasaan terhadap wilayah Crimea oleh tentara Rusia tidak menimbulkan resistance atau tanpa tembakan satupun serta tidak mengakibatkan kerusakan yang parah atau bisa dikatakan tidak ada kerusakan. Maka tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan "mere frontier accident" atau less grave form of use of force. Mere frontier incident merupakan tindakan penggunaan kekuatan militer tanpa adanya scale dan effect. Dalam pandangan Mahkamah Internasional mere frontier incidents tidak terpenuhinya ketentuan gravity untuk bisa dikatakan sebagai armed attack. Jika melihat pada kasus Eritrea - Ethiopia, Mahkamah Arbitrase juga membedakan antara less grave use of force dengan armed attack.

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus The Nicaragua case, The oil platform case, The Congo v Uganda dan juga kasus antara Negara Eritrea dengan Ethiopia. Tidak semua intervensi militer bisa dikategorikan sebagai tindakan agresi. Mahkamah Internasional dalam kasus Nicaragua memberikan batasan dalam menentukan kategori dari tindakan suatu negara menggunakan kekuatan militer (armed force). Batasan yang ditentukan oleh Mahkamah Internasional untuk membedakan antara tindakan yang termasuk mere frontier incident dengan armed attack, dengan berfokus pada scale dan effect dari setiap tindakan angkatan bersenjata (armed force).

2. Intervensi Militer Rusia Sebagai act of Aggression

Ukraina telah menyatakan dirinya sebagai korban dari tindakan agresi Rusia. Perwakilan Ukraina di PBB Sergeyev menyatakan dengan tegas bahwa tindakan intervensi yang dilakukan Rusia merupakan tindakan agresi yang melanggar kedaulatan Ukraina serta menciderai hukum internasional.

Aurel Sari dan Antonello Tancredi juga berpendapat bahwa tindakan intervensi yang dilakukan Rusia merupakan tindakan agresi. Rusia telah melakukan beberapa tindakan yang terdapat pada Pasal 8 bis amandemen Statuta Roma 1998. Rusia melanggar perjanjian Black Sea Fleet tahun 1997 tentang penempatan tentaranya di wilayah ukraina serta melakukan tindakan blockade terhadap angkatan laut Ukraina.

Berdasarkan amandemen dari Statuta Roma di Kampala, Pasal 8 bis Dalam memberikan pengertian tentang agresi, yaitu:

- 1) For the purpose of this statute "Crime of aggression" means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.
- 2) For the purpose of Paragraph 1 "Act of aggression" means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974

Dalam amandemen tersebut menyebutkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan agresi yaitu: (a) invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan sesuatu negara terhadap wilayah negara lainnya atau sebagian dari wilayah negara itu; (b) pemboman oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain; (c) blokade di pelabuhan atau pantai dari suatu negara oleh pasukan bersenjata dari Negara lain; (d) suatu serangan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara dengan angkatan darat, laut dan udara, marine di lapangan terbang dari negara lain; (e) penggunaan pasukan bersenjata dari suatu negara yang berada diwilayah negara lain, dengan persetujuan dari negara penerima, yang tidak sesuai dengan kondisi yang dinyatakan dalam persetujuan tersebut atau setiap perluasan dari kehadirannya di wilayah itu yang tidak sesuai dengan persetujuan tersebut; (f) tindakan dari suatu negara untuk mengizinkan di wilayahnya atas perintah dari negara lain, digunakan oleh negara lainnya untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap negara ketiga; (g) pengiriman oleh, atau atas nama suatu negara, kelompok gerombolan bersenjata, pasukan sewaan yang

melakukan tindakan-tindakan dengan kekuatan senjata terhadap negara lain dengan suatu gravitas agar dapat memperkuat tindakan-tindakan tersebut di atas atau keterlibatannya secara substansial di dalamnya.

Jika melihat dari definisi agresi, ada beberapa tindakan Rusia yang bisa digolongkan sebagai tindakan agresi yaitu: a) Pengiriman tentara ke wilayah Crimea; b) melakukan blockade terhadap kapal perang Ukraina di laut Ukraina. Namun, kedua tindakan tersebut tidak menyebabkan tindakan Rusia sebagai tindakan agresi. Baru dapat dikatakan sebagai kejahatan agresi jika tindakan agresi memenuhi ketentuan dari manifest violation of the Charter of the United Nations. Manifest itu sendiri di tentukan dengan character, gravity dan scale dari suatu tindakan agresi. Dengan kata lain, tindakan agresi karena character, gravity dan scale membentuk "manifest" atau pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB.

Mengutip pernyataan dari Seyapin yang menyatakan bahwa "In other word, in order to qualify as an act of aggression for the purpose of article 8 bis (1), a state's use of force must be so unlawful, devastating and massive as to meet, respectively, the cumulative benchmarks of "character, gravity, and scale" laid down in "manifest standard". Ketentuan adanya threshold atau adanya batas tertentu dalam definisi agresi mengindikasikan bahwa tidak semua tindakan agresi bisa dikatakan sebagai agresi. Hanya tindakan agresi yang memenuhi kriteria character, gravity, dan scale yang membentuk pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB. Namun demikian, tidak begitu jelas tindakan seperti apa yang karena character, gravity dan scale memunculkan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB. Penggunaan kekuatan bersenjata dalam suatu incident kecil tidak bisa dikatakan sebagai tindakan agresi.

E. Penutup

Dari pembahasan pada terhadap permasalahan yang penulis bahas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Intervensi Militer Rusia ke Crimea menciderai ketentuan hukum internasional dengan melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan melakukan intervensi terhadap persoalan internal dari negara Ukraina, serta larangan penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain. Penggunaan kekuatan militer hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Piagam PBB dan adanya permintaan bantuan dari negara yang diintervensi. Intervensi Militer Rusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Piagam PBB untuk melakukan intervensi berdasarkan self defence. Demikian juga dengan landasan pembenar lain seperti intervention by invitation dan self determination. Ketiga alasan pembenar yang diajukan Russia untuk melakukan intervensi militer terlalu lemah untuk bisa membenarkan tindakannya.

2. Intervensi Militer Rusia terhadap Crimea tidak bisa dikatakan sebagai tindakan agresi. Ada beberapa penyebab kenapa intervensi militer Rusia tidak bisa atau sangat sulit untuk bisa dikategorikan sebagai tindakan agresi, yaitu: Pertama, Pasal 8 bis statuta Roma menyatakan adanya ketentuan minimum (*de minimis threshold*) yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa tindakan Rusia merupakan tindakan agresi. Kedua, berdasarkan Piagam PBB Dewan Keamanan PBB mempunyai wewenang untuk menentukan suatu tindakan intervensi militer sebagai agresi atau bukan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB akan disalahgunakan jika yang melakukan intervensi militer adalah negara anggota Dewan Keamanan PBB itu sendiri seperti Rusia yang melakukan veto terhadap Putusan Dewan Keamanan PBB dalam kasus Crimea.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonopoulos, Constantine, 1992, *The unilateral Use of Force by States in International Law*, thesis submitted to the university of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy.
- Bederman, David J, 2006, *International Law Frameworks*, Second Edition, Foundation Press, USA.
- Brierly, J.L, 1996, *Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Bharata, Jakarta.
- Chen, T.C, 1951, *The International Law Of Recognition*, Stevens & Sons Limited, London.
- Christine Gray, "The Eritrea/Ethiopia Claims Commission Oversteps Its Boundaries: A Partial Award?", *Eur J Int Law* (2006) 17 (4): 699-721 doi:10.1093/ejil/chl023, p. 717, diakses di link <http://ejil.oxfordjournals.org/content/17/4/699.full.pdf+html>
- Christopher J. Le Mon, "Unilateral Intervention By Invitation In Civil Wars: The Effective Control Test Tested," *International Law And Politics* [Vol. 35:741- 793, 2003] p. 791, diakses pada tanggal 25 Desember 2014 di link <http://www.oocities.org/resethnic/UniInterv.pdf>.
- Conforti, Benedetto, 2005, *The Law and Practice of the United Nations Third Revised Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Dinstein, Yoram, 2003, *War, Aggression and Self Defence*, Third Edition, Cambridge University Press, New York.
- Dixon, Martin, dan Robert Mccorquodale, 2003, *Cases And Materials On International Law*, Oxford University Press, New York.
- Evan, Gareth, et al, 2001, *The Responsibility To Protect Report Of The International Commission On Intervention And State Sovereignty*, ICISS, Canada.

- Franck, Thomas M, 2004, *Recourse To Force State Action Against Threats And Armed Attacks*, Cambridge University Press, UK.
- Gardam, Judith, 2004, *Necessity, Proportionality And The Use Of Force By States*, Cambridge University Press, New York.
- Garner, Bryan A, 1999, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, US.
- Gray, Christine, "The Charter limitation on the use of force: Theory and Practice", pp. 86-98, dalam bukunya Vaughen Lowe, et al, 2008, *The United Nations Security Council and War, the evaluation of Thought and Practice Since 1945*, Oxford University Press, New York,
- Gray, Christine, "The Use of Force and the International Legal Order", in: Malcom D. Evans (ed.), *International Law*, Third Edition, 2010, 615 at 627.
- Gray, Christine, 2008, *International Law And The Use Of Force*, Third Edition, Oxford University Press, New York.
- Green, James A, "Editorial Comment The Annexation Of Crimea: Russia, Passportisation And The Protection Of Nationals Revisited", *Journal On The Use Of Force And International Law*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Horowitz, D. 2014. Ethnic Power Sharing: Three Big Problems. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 1-22
- Morgan, J. 2014. Americanizing Islam as the Price of Assimilation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 1-16.
- Murziqin, R. 2013a. Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. 2013b. The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. 2014. Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. 2012. Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- ÖyküIrmakkesen, "The Notion of Armed Attack under the UN Charter and the Notion of International Armed Conflict - Interrelated or Distinct?", Paper Geneva Academy, August 2014, dapat diakses di link http://www.prix-henry-dunant.org/sites/prixhd/doc/2014_IRMAKKESEN_Paper.pdf,
- Tabrani ZA. 2011a. Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. 2011b. Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.